

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini perkembangan teknologi internet semakin maju ditengah masyarakat dibandingkan dulu, dimana sekarang keberadaan handphone dan media sosial semakin maju sesuai dengan perkembangan zaman. Internet mempunyai peran besar dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya koneksi internet dapat mempermudah informasi apapun tersebar luaskan ke seluruh dunia dan membantu segala bentuk aktivitas manusia. Pada awalnya orang-orang hanya menggunakan internet untuk sarana hiburan saja tetapi dalam perkembangannya, manusia menggunakannya lebih cerdas dalam memanfaatkan teknologi. Internet telah digunakan di segala aspek kehidupan manusia dalam membantu aktivitas mereka.

Masyarakat setiap harinya selalu berkaitan dengan internet, mulai dari remaja hingga yang sudah tua. Dengan adanya perkembangan teknologi ini dapat berfungsi sebagai cara cepat untuk mempermudah bagi pilihan berkomunikasi dan mempermudah masyarakat Indonesia untuk mendapatkan bermacam informasi yang diinginkan. Dengan semakin majunya teknologi menimbulkan dampak positif maupun negatif dalam kehidupan masyarakat. Dampak positif yang ditimbulkan bisa kita rasakan pada setiap harinya dari segi kehidupan pendidikan akan semakin maju, bisnis atau usaha yang dilakukan orang-orang semakin maju dan banyak dampak-dampak positif lainnya yang bisa kita rasakan.

Dampak negatif yang ditimbulkan perkembangan teknologi jika kita lihat dari segi kejahatannya banyak terjadi kejahatan *cybercrime* di Indonesia, tidak hanya kejahatan di dunia nyata namun juga di dunia maya semakin meningkat. Hal tersebut terjadi akibat meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia. Kejahatan yang dilakukan di sosial media ini secara hukum bukan termasuk dalam kejahatan yang sederhana karena tidak menggunakan cara konvensional, tetapi menggunakan komputer, internet sebagai wadah untuk melakukannya.

Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk terpadat di dunia juga tidak lepas dari persoalan tersebut.

Indonesia menyumbang 2,4% kejahatan *cybercrime* di dunia. Hal ini tak lain disebabkan karena meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia. Kejahatan *cyber* secara hukum bukanlah kejahatan sederhana karena tidak menggunakan cara konvensional, tetapi menggunakan komputer dan internet.¹

Salah satu contoh kejahatan *cybercrime* adalah tindak pidana yang dilakukan menggunakan media elektronik seperti penyebaran berita bohong atau hoax di media elektronik dan lain-lain.

Pada hakikatnya masyarakat tidak dapat semena-mena untuk memanfaatkan teknologi. Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 1 ayat 3 yang menyatakan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum², yang mana

¹ Rafi Muhammad Fauzi, 2021, Hadirnya Cybercrime Menuai Dampak Negatif Bagi Masyarakat Indonesia, (Online), <https://www.kompasiana.com/rafi77742/607430338ede482fda3bd633/hadirnya-cybercrime-menuai-dampak-negatif-bagi-masyarakat-indonesia>, (5 April 2023)

² Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 Tentang Bentuk dan Kedaulatan.

sejalan dalam ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah jaminan sebagaimana kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*). Maka dari itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam UUD 1945 pasal 28D menyatakan bahwa :

1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
3. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
4. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.³

Indonesia telah mengatur sedemikian rupa mengenai perlindungan, kepastian, hak dan juga kewajiban masyarakat. Maka dari itu undang-undang berusaha menciptakan suasana bernegara yang kondusif, agar diantara masyarakat tidak terjadi hal yg saling merugikan satu sama lain. Oleh sebab itu undang-undang harus menjamin masyarakatnya mendapatkan hak dan kewajiban yang sama sehingga tidak saling merugikan.

Berkenaan dengan tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan melalui media elektronik ditinjau dari Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 45A ayat (1) mengatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D Ayat 1 dan 2 Tentang Hak Asasi Manusia.

konsumen dalam transaksi elektronik. Dalam pasal 45A ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi elektronik ada kemiripan dengan aturan lain yaitu pada pasal 390 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Aturan tersebut mengatur tentang tindak pidana yang menyebabkan kerugian pada orang lain dengan cara kebohongan.

Rumusan pasal 45A ayat 1 menggunakan kata menyebarkan beita bohong, sebenarnya terdapat ketentuan hampir sama dengan pasal 390 Kiab Undangundang Hukum Pidana (KUHP) walaupun dengan rumusan yang sedikit berbeda yaitu digunakannya frasa menyiarkan kabar bohong namun dalam pasal 390 lebih jelas, menyiarkan bohong seperti apa dan bagaimana. Sedangkan dalam pasal 45A ayat 1 tidak dijelaskan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang bagaimana yang dapat dikategorikan pada pasal tersebut, sehingga hal itu menyebabkan multitafsir. Dalam pasal 45A ayat 1 ditunjukan pada konsumen yang mengalami kerugian akibat ulah dari seseorang yang tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. berbicara mengenai konsumen pastinya ada pelaku usaha di dalamnya. Pemerintah telah mengatur sedemikian rupa mengenai aturan-aturan yang berlaku di Indonesia agar nantinya tidak terjadi kekecauan pada masyarakatnya. Begitupun pada kewajiban pelaku usaha.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menyebutkan dalam pasal 48 ayat 1 samapai 4 bahwa :

1. Pelaku Usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.
2. Pelaku Usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan.
3. Pelaku Usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen dan/atau penerima kontrak untuk mengembalikan barang yang dikirim dan/ atau jasa yang disediakan apabila tidak sesuai dengan kontrak atau terdapat cacat tersembunyi.
4. Pelaku Usaha wajib menyampaikan informasi mengenai barang yang telah dikirim dan/atau jasa yang disediakan.⁴

Peraturan tentang penyebaran berita bohong dan menyesatkan ini perlu dianalisis dan dipahami agar tidak menyebabkan multitafsir sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman pengetahuan mengenai pasal 45A ayat 1 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen yang melakukan transaksi secara elektronik serta dapat mengetahui bagaimana tanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan melalui media elektronik ini.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk menganalisis bagaimana “Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong dan Menyesatkan Melalui Media elektronik”.

⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menyebutkan dalam pasal 48 ayat 1 samapai 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400.

Orisinalitas Penelitian

No	Nama Penelitian dan asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1	Firda Laily Mufid, Universitas Islam Jember. Dalam Jurnal Rechtsens, volume 8, No. 2, 2019.	Efektifitas Pasal 28 ayat 1 UU ITE tentang penyebaran berita bohong (hoax).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana efektifitas pasal 28 ayat 1 tentang penyebaran berita hoax di Desa Senenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten jember ? 2. Apa hambatan pemerintah Desa Senenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten jember untuk mengurangi tindakan penyebaran berita bohong hoax ?
2	Agnes Suci Lestari (1406200081) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Dalam Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2018.	Pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kerugian yang dialami konsumen dalam transaksi elektronik? 2. Bagaimana sanksi pidana pelaku penyebaran berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik? 3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik?

1. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Firda Laily Mufid. Penelitian tersebut membahas tentang Efektifitas Pasal 28 ayat 1 UU ITE tentang penyebaran berita bohong, yang dimana tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui bagaimana efektifitas pasal 28 ayat 1 UU ITE tentang penyebaran berita

bohong atau hoax dikaitkan dengan kasus yang terjadi pada Desa Sunenrejo kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Metode yang digunakan penelitian tersebut menggunakan pendekatan penelitian sosio legal yang dimana menggunakan bantuan Ilmu-ilmu sosial.

Sedangkan penulis fokus pada pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan melalui media elektronik di tinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan peneliti juga ingin menganalisis apa makna frasa bohong dan menyesatkan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga diharapkan peneliti bisa menyumbang pengetahuan mengenai apa makna kata bohong dan menyesatkan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga nantinya masyarakat tidak perlu khawatir lagi tentang perlindungan bagi korban kejahatan yang dilakukan melalui media elektronik. Isu hukum penulis termasuk pada kekaburan hukum.

2. Peneliti yang kedua dilakukan oleh Agnes Suci Lestari (1406200081) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Peneliti tersebut membahas tentang Pertanggung jawaban pidana pelaku penyebaran berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, yang dimana tujuan peneliti fokus untuk untuk mengetahui kerugian yang dialami konsumen dalam transaksi elektronik, untuk mengetahui sanksi pidana pelaku penyebaran berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran berita bohong

dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Kemudian dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan jenis pendekatan empiris yang membutuhkan beberapa narasumber untuk bahan skripsi yang peneliti buat.

Pada penelitian yang penulis lakukan, peneliti fokus pada apa makna frasa bohong dan menyesatkan dalam undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong dan Menyesatkan Melalui Media Elektronik. Ada kemiripan antara kedua penelitian ini, dimana sama-sama ingin mengetahui bagaimana pertanggungjawab bagi pelaku tindak pidana melalui elektronik yang menyesatkan. Penelitian yang penulis lakukan menggunakan jenis penelitian hukum Normatif dimana hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Apa makna dari frasa berita bohong dan menyesatkan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan melalui media elektronik ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini adapun yang menjadi ruang lingkup peneliti ini adalah membahas mengenai Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong dan menyesatkan. Saya membatasi pembahasan skripsi ini agar dalam penulisan penelitian tidak menyimpang pada hal atau masalah lain sehingga nantinya pembahasan ini lebih tertata dan terarah. Adapun keinginan yang ingin peneliti capai dalam tulisan ini ialah :

1. Untuk menganalisis apa makna kata berita bohong dan menyesatkan agar tidak menimbulkan multitafsir sehingga peneliti bisa mengkaji masalah tersebut dan masyarakat dapat dengan tenang melakukan transaksi di media sosial karena telah terdapat perlindungan dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban apa saja yang harus dipenuhi oleh pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan melalui media elektronik di tinjau dari Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian hukum ini bertujuan untuk memberikan bantuan pengetahuan berupa :

1. Manfaat teoritis

Hasil dari skripsi ini dapat memberikan masukan terhadap ilmu hukum dan dapat memberikan perlindungan bagi korban-korban kejahatan.

2. Manfaat praktis

a) Bagi mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu peneliti mengenai frasa yang menyebabkan multitafsir atau kabur dalam skripsi yang peneliti angkat dan juga dapat mengetahui penegakan sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana melalui media elektronik ini.

b) Bagi masyarakat

Diharapkan mampu memberi pengetahuan bagi masyarakat yang pernah ataupun tidak pernah mengalami kejahatan di sosial media tentang penyebaran berita bohong.

c) Bagi Lembaga

Diharapkan mampu memberikan sumbangann pengetahuan kepada Universitas Wiraraja Madura.

d) Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat meningkatkan kualitas pemerintah dalam melindungi masyarakat sehingga membantu lebih cepat dalam menangani kejahatan *cybercrime*.

1.5 Metode Peneitian

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode yang akan bertujuan untuk menjawab dan menganalisis permasalahan peneliti, metode yang akan digunakan yaitu :

1.5.1 Jenis Penelitian

Menggunakan penelitian Yuridis Normatif. Yang mana jenis penelitian Yuridis Normatif ini adalah jenis penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan menelaah teori-teori, asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif karena selaras dengan isu hukum yang meneliti angkat dimana menganalisis pasal 45A ayat 1.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah :

a. Pendekatan Perundangan (*Statue Approach*)

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yang dilakukan melalui pendekatan aturan, pendekatan masalah yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang dihadapi.

b. *Conceptual Approach*

Pendekatan ini menggunakan pendekatan dari pandangan dan ajaran yang berlaku dan berkembang di dalam ilmu-ilmu hukum.

1.5.3 Jenis dan Sumber Hukum

Suatu landasan yang digunakan untuk acuan dalam proses penelitian agar bisa menjawab isu hukum ataupun suatu permasalahan yang ada, dan untuk memberikan petunjuk atau arahan mengenai apa saja yang perlu dilakukan. Bahan hukum yang dipakai untuk penyusunan yaitu :

1) Bahan Hukum primer

- a) Undang-undang dasar 1945
- b) UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
- c) Undang-undang ITE No 19 Tahun 2016
- d) Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP)
- e) Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan ini digunakan untuk memperjelas dari bahan hukum yang digunakan sebelumnya, seperti menggunakan Buku-buku, Jurnal, Skripsi, Kamus Hukum, Internet.

1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik studi perpustakaan dimana dilakukannya dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dengan membaca, mencatat hal-hal penting yang berkaitan dengan isu atau permasalahan yang diangkat kemudian mengelolanya. Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan Undang-Undang, buku, jurnal dan juga internet sebagai acuan untuk menganalisis permasalahan yang terjadi kemudian disusun dengan berurutan sehingga menjadi suatu kebenaran yang akan dipergunakan untuk membahas permasalahan.⁵

⁵ Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm. 13.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu memaparkan dan menganalisis secara narasi mengenai suatu permasalahan yang ada secara sistematis, seluruh data dari bahan hukum dikumpulkan menjadi satu-kesatuan secara lengkap, untuk selanjutnya disusun secara bertahap dan teratur untuk pada akhirnya dianalisis. Penelitian yuridis normatif merupakan studi tentang hukum yang berfokus pada norma-norma hukum yang ada dalam undang-undang, keputusan pengadilan, serta norma-norma yang diakui dan berkembang dalam masyarakat

1.5.6 Definisi Konseptual

a. Pengertian Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pembebanan sanksi kepada pelaku tindak pidana yang telah jelas melakukan hal yang bertentangan dengan undang-undang, kewajiban untuk memikul segala akibat dari sikap dan perilaku subjek hukum yang dilakukan secara sadar, bebas, dan nalar, contohnya seperti pembunuhan, penipuan korupsi dan lain-lain.

b. Pengertian Hukum

Dari pendapat ahli yang telah dijelaskan dalam kajian pustaka, penulis menyimpulkan bahwa hukum adalah aturan yang dibuat untuk manusia agar tidak melakukan tindakan melebihi atau diluar batas manusia. Hukum haruslah tegas apabila tidak ditegakkan maka sebuah

negara akan hancur, karena dasar dari sebuah negara salah satunya adalah hukum yang tegas, jika hukum mulai berpihak maka hukum akan hancur. Oleh sebab itu penegak hukum harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Hukum mengatur segala tindak-tanduk manusia agar masyarakat tidak melakukan semena-mena terhadap orang lain dan tidak melanggar hak-hak orang lain. Prinsipnya hukum bersifat universal yang berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat sehingga hukum menjadi tatanan permasalahan seiring berkembangnya pergaulan manusia.

c. Pengertian pelaku tindak pidana

Tindak pidana adalah perbuatan melanggar aturan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk mengatur setiap perbuatan manusia, perbuatan pelanggaran tersebut diancam pidana atas suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana. Yang dimaksud dengan pelaku sendiri adalah subjek tindak pidana. Dengan ditegakannya hukum pidana maka akan memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum serta keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat.

d. Pengertian berita bohong

Pengertian berita bohong (hoax) adalah suatu informasi yang dibuat seolah-olah benar dan akurat namun didalamnya hanya berisi ketidakbenaran agar manusia berfikir salah dan keliru.

e. Pengertian kata menyesatkan

Menyesatkan jika kita hubungan pada kata bohong adalah sebuah dampak dari perbuatan bohong itu sendiri, dampaknya akan berfikir salah, menyimpang serta keliru.

f. Pengertian media elektronik

Media elektronik adalah seluruh alat media yang memakai energi elektromeknis bagi pemakai untuk mengakses konten-konten yang mereka buat.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran dari isi skripsi yang peneliti buat di antaranya yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan isi seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan yang terakhir sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bagian ini berisi ringkasan dari sumber-sumber pustaka terkait yang telah diulas sebelumnya oleh penulis atau peneliti lain. Kajian pustaka membantu menyediakan konteks dan landasan teori untuk topik yang dibahas. Kajian pustaka penelitian ini di dalamnya menjabarkan tentang pertanggungjawaban hukum pelaku tindak

pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan melalui media elektronik, yang terdiri dari pertanggungjawaban hukum, hukum, pelaku tindak pidana, berita bohong, menyesatkan, dan media elektronik.

BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab 3 berisi hasil dan pembahasan yang berisi temuan atau hasil dari penelitian atau analisis yang telah dilakukan. Serta pembahasan yang berfungsi untuk menganalisis dan menginterpretasikan hasil atau temuan. Penulis menjelaskan signifikansi dan implikasi dari hasil serta menjelaskan hubungannya dengan teori yang diuraikan dalam tinjauan pustaka. Pembahasan pertama dalam penelitian ini membahas tentang makna frasa bohong dan menyesatkan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, kedua Pertanggungjawaban Hukum pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan melalui media elektronik

BAB IV : PENUTUP

Bagian penutup merangkum inti dari tulisan yang diambil berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam bentuk kesimpulan. Serta saran penulis terhadap masalah pada penelitian ini.

